



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2206/UN26/PP.10/2020

TENTANG

TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MAGISTER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dipandang perlu untuk mengadakan Laporan Kinerja Program Studi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Akreditasi Program Studi S2 Multidisiplin Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/I/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

- KESATU : Tim Akreditasi Program Studi S2 Multidisiplin Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Akreditasi Program Studi S2 Multidisiplin Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 November 2020



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
 2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 0206 / UN26 / pp.10/2020

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020.

TENTANG : TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
Pengarah Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni : Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D
Pengarah Bidang Umum : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
Ketua : Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si.
Sekretaris : Lina Marlina, S.P., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc
2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
3. Dr. Ir. Hanung Ismono, M.P.
4. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.
5. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T
6. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.
7. Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si.
8. Dr. Ir. F.E. Prasmatiwi, M.S
9. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si
10. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.Si.
11. Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.
12. Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
13. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
14. Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D.
15. Dr. Arif Darmawan, S.Hut., M.Si.
16. Dr. Hengky Mayaguez, S.Pi., M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP. 196112301988031002